

PERANGKAT DAERAH - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2023

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 2, BD 2023/NO. 2, 29 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- ABSTRAK : - Perbup No. 16 Tahun 2021 yang mengatur mengenai perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang sehingga perlu diganti agar tercipta penyesuaian sistem kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2021; PERMENPAN RB No. 7 Tahun 2022; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 3 Tahun 2022.
 - Perbup ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah. BPBD dipimpin yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Susunan organisasi BPBD terdiri atas kepala badan, unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur pelaksana BPBD terdiri atas Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan dan Aset, Seksi Pencegahan, Seksi Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan, Seksi Logistik, Seksi Rehabilitasi, Seksi Rekonstruksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana serta unit pelaksana teknis daerah. Kepala badan mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah. Unsur pengarah mempunyai tugas merumuskan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah. Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Kepala Badan, wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis, meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan dan

meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dilakukan oleh Bupati.

- CATATAN :
- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2023.
 - Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup No. 42 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp : 1 Hlm.